

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik antara israel dan palestina kembali memanas pada 7 Oktober 2023. Salah satu penyebab utama perselisihan diakibatkan karena kedua belah pihak menginginkan untuk membentuk negara-negara yang terletak di wilayah yang sama, yaitu antara sungai Yordan dan laut Mediterania (Muth'iya et al., 2024). Israel melancarkan serangan terhadap Gaza dari berbagai arah hingga ke beberapa tempat yang diduga sebagai markas Hamas. Fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan rumah sakit menjadi target serangan Israel yang menyebabkan banyak korban jiwa (Laili et al., 2021; Makrufah & Fahrurrozi, 2024). Faktor inilah yang mendorong masyarakat untuk melakukan boikot terhadap produk-produk dari perusahaan yang memberikan dukungan atau berinvestasi di Israel (Sutrisno et al., 2024; Yanti & Ermawati, 2025).

Gerakan boikot dimulai pada tanggal 10 Oktober 2023, tepat 2 hari setelah Israel melakukan aksi genosida terhadap Palestina. Genosida menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembunuhan massal yang disengaja terhadap suatu ras atau bangsa. Gerakan ini sangat populer di kalangan pengguna media sosial dan menyebar secara luas ke berbagai negara di seluruh dunia (Nurasiah et al., 2023). Media sosial telah menjadi wadah untuk mengumpulkan dukungan, menyebarkan informasi tentang konflik Israel-Palestina, dan mendorong seruan boikot (Husna, 2024; Risqi et al., 2023). Melalui media sosial kampanye boikot menyebar dengan cepat dan memengaruhi opini publik dalam keputusan pembelian beberapa produk yang termasuk dalam daftar boikot (Alifiya et al., 2024).

Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) adalah bentuk aksi solidaritas masyarakat untuk tidak menggunakan produk yang berhubungan dengan Israel (Munadiyan, 2024). Selain dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, tindakan ini juga bertujuan untuk memberikan sanksi sosial dan ekonomi terhadap beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Israel sebagai konsekuensi dari tindakan kejahanya terhadap Palestina (Sari et al., 2025; Yanti & Ermawati, 2025). Pada hari Rabu, 8 November 2023, majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Inti dari fatwa tersebut adalah mewajibkan dukungan kepada Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan atas invasi Israel, tetapi haram hukumnya untuk mendukung invasi Israel ke Palestina atau kelompok pro Israel secara langsung ataupun tidak langsung (Nada & Ghozali, 2024).

Dikeluarkannya fatwa MUI No. 83 telah mendorong umat muslim untuk mengambil sikap boikot dengan keyakinan yang lebih kuat. Namun, terdapat sebagian masyarakat yang mendukung dan ada pula yang menolak gerakan boikot (Mokobombang et al., 2023). Di satu sisi, masyarakat beranggapan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan imbasnya terhadap ekonomi dalam negeri (Ardiansyah & Hermawan, 2024; Oktavia et al., 2023). Di sisi lain, boikot dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk menekan Israel dan membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan perdamaian (Sentosa & Sitepu, 2024).

Pengumuman peristiwa boikot telah berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan harga saham, daya beli masyarakat, dan reputasi perusahaan yang bersangkutan (Maulidiana & Putra, 2024). Peristiwa boikot mengubah nilai

perusahaan melalui kenaikan atau penurunan harga saham pada harga penutupan di bursa efek Indonesia (BEI). Akibatnya, peristiwa boikot dapat memengaruhi "*abnormal return*" yang merujuk pada skenario bahwa *return* aktual lebih rendah dari reaksi yang diantisipasi (Afifah et al., 2024). Akibat gerakan boikot, harga saham beberapa perusahaan yang mendukung Israel di pasar modal menurun (Hamida et al., 2024).

Investor perlu mengetahui perkembangan pasar modal untuk pertimbangan investasinya (Muth'iyah et al., 2024; Rahmawati et al., 2021). Sementara harga saham terkadang dipengaruhi oleh ekonomi makro seperti suku bunga, perkembangan ekonomi global, dan kekhawatiran geopolitik, transparansi informasi juga dapat memengaruhi keputusan investor dan menyebabkan reaksi pasar (Ahsyam et al., 2024). Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu peristiwa geopolitik yang berpotensi mengganggu hubungan internasional dan pembangunan ekonomi (Kennedy, 2023). Peristiwa ini dapat menjadi kabar buruk maupun kabar baik yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar modal, terutama para investor (Lukman, et al., 2022). Boikot produk pro-Israel berpotensi menurunkan permintaan konsumen terhadap barang tertentu, yang dapat memengaruhi penjualan dan laba perusahaan (Alifiya et al., 2024).

Reaksi pasar terhadap boikot dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk durasi dan tingkat kekuatan boikot. Respons pasar terhadap boikot terkadang lebih rendah dari yang diantisipasi, dan bahkan tidak dapat memengaruhi harga saham perusahaan yang diboikot secara signifikan (Asmara, 2023). Reaksi pasar dapat dievaluasi melalui transformasi harga saham, melalui pengukuran *abnormal return* dan perubahan pada *trading volume activity* (Triyuwono, 2021). Investor akan terdorong berinvestasi karena adanya *return*

yang akan didapatkan dengan mengambil resiko investasi. Selisih antara keuntungan aktual dan tingkat keuntungan yang diantisipasi dikenal sebagai keuntungan yang diharapkan (*expected return*) (Amin, 2020). Apabila *return* saham yang didapat lebih besar dibandingkan *return* pasar, hal itu disebut *abnormal return* positif. Namun, jika *return* saham yang diperoleh lebih rendah dari *return* pasar, maka disebut *abnormal return* negatif.

Trading volume activity (TVA) adalah indikator yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pasar bereaksi terhadap suatu informasi melalui volume transaksi saham di pasar modal. Semakin tinggi nilai TVA, maka proses penjualan saham menjadi lebih mudah karena adanya peningkatan signifikan dalam minat investor untuk membeli saham. Hal ini menunjukkan likuiditas saham yang tinggi, dan sebaliknya (Amin et al., 2022). Oleh karena itu, TVA merupakan informasi yang sangat penting bagi investor dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi.

Beberapa produk yang terkena boikot tidak hanya produk pakai rumah tangga, melainkan juga produk yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama dari sektor makanan dan minuman. Merek-merek besar seperti *Starbucks*, *Kentucky Fried Chicken*, *McDonald's*, dan lain sebagainya menjadi sasaran utama dari gerakan pemboikotan ini. Perusahaan makanan dan minuman, terutama yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI), memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar di indeks saham utama. Sebagai sektor yang sensitif dan paling rentan terhadap perubahan persepsi konsumen terhadap isu politik ini, perusahaan di sektor makanan dan minuman Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan penjualan dan laba (Rajendra & Renny, 2024).

Menanggapi kampanye boikot, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menghimbau konsumen untuk beralih menggunakan produk lokal. Menurut staf khusus menteri ekonomi kreatif kementerian koperasi dan UKM menyatakan bahwa kampanye boikot dapat menjadi kesempatan untuk mempengaruhi kebiasaan pembelian masyarakat agar lebih menyukai barang-barang dalam negeri. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan industri dalam negeri, dengan menggalakkan boikot, meningkatkan kesadaran terhadap produk lokal, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan pemerintah adalah menjadikan produk lokal lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan produk asing di masa depan (Mariza et al., 2023).

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Setiawati & Hidayati, (2024) dengan judul “***Analisis perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Di Indonesia pada Perusahaan yang Berafiliasi dengan Israel***” terdapat dua perbedaan penelitian. Perbedaan pertama penelitian Setiawati & Hidayati, (2024) dilakukan dalam kurun waktu selama 40 hari, 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode waktu 60 hari, 30 hari sebelum dan 30 hari setelah pengumuman, mengambil dari waktu gerakan boikot pada tanggal 10 Oktober sampai dirilisnya fatwa MUI No. 83 pada tanggal 8 November 2023. Perbedaan kedua yaitu terletak pada sampel penelitian. Penelitian Setiawati & Hidayati, (2024) dilakukan pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan penelitian ini dilakukan pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman serta produk pakai sehari-hari.

Beberapa penemuan penelitian sebelumnya mengenai reaksi pasar terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan Israel sebelum dan sesudah fatwa

MUI menemukan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian Muth'iyah et al., (2024) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan pasca fatwa MUI No. 83 tahun 2023 dikeluarkan, sedangkan aktivitas volume perdagangan tidak terdapat perbedaan. Pada penelitian Gunibala et al., (2024) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada *abnormal return* selama periode pengamatan terkait pengumuman fatwa MUI No. 83 tahun 2023. Namun, analisis terhadap *trading volume activity* memperlihatkan hasil yang signifikan setelah pengumuman fatwa MUI. Penelitian yang dilakukan Pujiastuti, (2024) Hasil menunjukkan adanya perbedaan nilai *abnormal return* yang negatif sebelum dan sesudah penerapan boikot dalam jangka waktu 3 hari. Namun, ketika jangka waktu diperpanjang menjadi 5 hari dan 10 hari, hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada semua jangka waktu tersebut dalam nilai *abnormal return* maupun volume perdagangan saham akibat boikot.

Dari beberapa penjabaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *abnormal return* dan *trading volume activity* di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dengan judul **“Analisa Reaksi Pasar Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Dengan Israel Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Sesudah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* perusahaan yang terafiliasi dengan Israel sebelum dan sesudah pengumuman fatwa MUI No. 83 tahun 2023 ?

2. Apakah terdapat perbedaan *trading volume activity* perusahaan yang terafiliasi dengan Israel sebelum dan sesudah pengumuman fatwa MUI No. 83 tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui :

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk memberikan bukti empiris ada atau tidaknya perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan volume perdagangan saham pada saat sebelum dan sesudah pengumuman fatwa MUI No. 83 tahun 2023 pada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

1.4. Manfaat Kepenulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada dunia akademis mengenai perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemboikotan produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel serta menjadi referensi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terkhusus bagi investor dalam mengambil keputusan yang lebih baik.